

SURAT IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (SIUK)

- **DASAR HUKUM :**

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang ketentuan Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata.

Keputusan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata.

- **SASARAN / OBJEK :**

Setiap usaha yang ruang lingkup kegiatannya dalam hal kebudayaan mencakup usaha jasa seni, saran budaya, dan penyediaan sarana budaya, sedangkan dalam hal kepariwisataan mencakup usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, serta perusahaan atraksi dan aneka wisata yaitu selain atraksi alam, budaya dan minat khusus.

- **MASA BERLAKU :**

1. Izin Sementara Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ISUKP) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah persyaratan dipenuhi, herregistrasi untuk jangka waktu paling lama 1 kali 6 (enam) bulan.

2. Izin Tetap Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (ITUKP) berlaku selama usaha berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, herregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

- **PERSYARATAN :**

- a. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan hukum
- b. Memiliki kantor/lokasi usaha yang jelas
- c. Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman, dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja asing bagi yang menggunakannya
- d. Memiliki modal/dana yang cukup
- e. Mendapatkan rekomendasi dari camat setempat
- f. Mengisi fomulir permohonan
- g. Memenuhi persyaratan khusus sesuai kegiatan usaha kebudayaan dan pariwisata

Persyaratan khusus : sesuai dengan jenis usaha kebudayaan dan kepariwisataan

Jenis Usaha Kebudayaan terdiri dari :

1. Jasa seni
2. Sarana budaya
3. Penyediaan Sarana Budaya

Jenis Usaha Kepariwisataan terdiri dari :

1. Usaha Jasa Pariwisata
2. Perusahaan objek dan daya tarik wisata
3. Usaha sarana pariwisata
4. Perusahaan atraksi dan aneka wisata.